



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Dr. Sutomo Nomor 10, Sragen, Jawa Tengah 57213

Telepon (0271) 891025, Faksimile (0271) 891297, Laman sragenkab.go.id, Pos-el-info@sragen.go.id

Sragen, 19 Januari 2026

- Yth. 1. Kepala Dinas/Badan se-Kab.Sragen
2. Inspektur Daerah
3. Sekretaris DPRD
4. Camat se-Kab.Sragen
5. Kepala Bagian Setda Kab. Sragen

SURAT EDARAN

Nomor : 000.3 / 31 / 01.6 /2026

TENTANG OPTIMALISASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERSETUJUAN PENGGUNAAN PRODUK IMPOR DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN SRAGEN

Memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan memperhatikan Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (1a), Pasal 20 Ayat (3), Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan optimalisasi penggunaan Produk Dalam Negeri sebagai upaya peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) persetujuan penggunaan Produk impor dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Sragen, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memaksimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri;
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun spesifikasi teknis menggunakan Produk Dalam Negeri dan menggunakan produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia;

3. Pokja Pemilihan atau PPK menerapkan preferensi harga untuk Produk Dalam Negeri dalam pemilihan penyedia barang/jasa;
4. Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja Barang/Jasa untuk menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produk dalam negeri.
5. Perangkat Daerah wajib menggunakan Produk Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 66 sebagai berikut :
 - (1) Perangkat Daerah wajib menggunakan Produk Dalam Negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.
 - (2) Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Produk Industri dilakukan dengan ketentuan :
 - a. menggunakan Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 - b. dalam hal Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
 - c. dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri kurang dari 25% (dua puluh lima persen); atau
 - d. dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam Negeri yang telah tercantum dalam sistem informasi industri nasional.
 - (3) Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Produk Non Industri, menggunakan Produk Dalam Negeri yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha (*self declare*).

- (4) Dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, dapat menggunakan Produk impor.
- (5) Ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan industri dalam negeri.
- (6) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian menyediakan informasi terkait kemampuan industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia, maka penggunaan Produk impor dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah.
6. Batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri pada jasa konstruksi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
7. Nilai tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan mengacu pada daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri Perindustrian (<https://tkdn.kemenperin.go.id/search.php>).
8. Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan pemilihan Penyedia.
9. Ketentuan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dicantumkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP), spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, dan/atau Dokumen Pemilihan.
10. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, penggunaan Produk impor dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Sragen dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Dalam rangka pelaksanaan pemberian persetujuan penggunaan Produk impor dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Sragen telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Persetujuan Penggunaan Produk Impor Dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagai pedoman langkah-langkah atau tahapan dalam proses pengajuan persetujuan penggunaan Produk Impor dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Sragen kepada Sekretaris Daerah sebagaimana terlampir.

12. Contoh format nota dinas, surat permohonan persetujuan penggunaan produk impor beserta kelengkapan dokumen pendukung dalam surat permohonan pengajuan persetujuan penggunaan Produk impor sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini dapat diunduh pada : bit.ly/DokumenIzinImpor.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah



HARGIYANTO

Paraf Hierarki	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kabag PBJ	

Tembusan :

- Bupati Sragen.